

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- a. Dalam amar Putusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN.KPG hakim memang sudah mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut. Namun pada saat penjatuhan putusan hakim mengesampingkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Apa bila merujuk pada Pasal 60 (4) UU SPPA “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum”.
- b. Dalam Laporan penelitian kemasyarakatan Nomor 17/ Lit.Perad/ A/ V/ 2018 yang pada dasarnya menyarankan agar anak pelaku di pidana penjara seharusnya menjadi kewajiban hakim untuk menerima saran tersebut. Alasan pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan laporan penelitian kemasyarakatannya yang menyarankan agar anak dipidana penjara tujuannya semata-mata bukan sebagai pembalasan terhadap anak pelaku, melainkan agar anak dapat dibina menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga anak pelaku dapat diterima oleh masyarakat.

#### **4.3 Saran**

- a. Sebelum menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Karena laporan penelitian kemasyarakatan dibuat bukan sekedar formalitas belaka, sehingga menjadi kewajiban hakim untuk mempertimbangkannya.

b. Hakim harus wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Karena dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan hakim dapat memperoleh gambaran tentang latar belakang kehidupan anak pelaku serta latar belakang dilakukannya tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-buku

Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta Timur: Penerbit, Ghalia Indonesia.

Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia. Jakarta: Penerbit, Raja Grafindo Persada.

H.Ishaq dan H. Efendi (Editor), 2016, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit, Raja Grafindo Persada.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Penerbit, Pustaka Pelajar.

Rony Wiyanto, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Penerbit, Mandar Maju.

R. Wiyono, 2016. Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. Jakarta: Penerbit, Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, 2006, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Jogjakarta: Penerbit, Liberty.

Prodjodikoro, 1980, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Jakarta: Penerbit, Eresco.

### b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (selanjutnya disebut UU Darurat) tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere

Strafbepalingen” ( STBL 1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Nomor 12/ Pid.Sus.Anak/ 2018/ PN.KPG.

Penelitian Kemasyarakatan Nomor 17/ Lit.Perad/ A/ V/ 2018.

**c. Internet**

Erasmus Napitulu, Institute For Criminal Justice

Reform, [http://icjr.or.id/penelitian-kemasyarakatan-dalam-peradilan-anak-](http://icjr.or.id/penelitian-kemasyarakatan-dalam-peradilan-anak-bukan-sekedar-pemanis-undang-undang/)

[bukan-sekedar-pemanis-undang-undang/](http://icjr.or.id/penelitian-kemasyarakatan-dalam-peradilan-anak-bukan-sekedar-pemanis-undang-undang/)

<https://digilib.unila.ac.id/>

**d. Jurnal Ilmiah**

Y.A. Triana Ohoiwutun Dan Samsudi, “Penerapan Prinsip Kepentingan

Terbaik Bagi Anak”, *Jurnal Yudisial*, X (April 2017)